



PUTUSAN

Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **Ashadi Suwardi, S.P.**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kauman Utara No. 41, RT. 008 RW. 001  
Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,  
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;-----  
Pekerjaan : Pensiunan ASN;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/Ptun/IV/2018 tanggal 10 April 2018, memberi kuasa kepada: Suwondo, SH., pekerjaan Advokat /Pengacara yang belamat di Perumahan Pondok Raden Patah Blok X No. 20-21 RT. 008 RW. 007 Sriwulan, Sayung, Demak;-----  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

-----M e l a w a  
n-----

1. Nama Jabatan : **Bupati Demak;**-----  
Tempat Kedudukan : Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/0094/2018 tanggal 16 Maret 2018, memberi kuasa kepada: 1). Nur Syai'in, SH., 2). Afifur Rahman, SH., MH., 3). Wahyu Agus Suroso, SH., 4). Boma Priya Wibawa, SH., 5). Yohanes Iko Hermawan P., SH., MH., 6). Irwan Dwi

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Setiawan, SH., MH., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum No. 1-3 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Demak yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak, dan kuasa hukum No. 4-6 pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "BOMA LAW OFFICE" beralamat Jl. Lamper Krajan No. 1621-B Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

2. Nama Jabatan : **Ketua Panitia Penerimaan Perangkat Desa Se Kabupaten Demak**, Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018;-----

Tempat Kedudukan : Kampus Depok, Gedung A (Gedung Nusantara II Lantai 2, Kampus FISIP Universitas

Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018, memberi kuasa kepada: 1). Trisno Gunady, SH., MH., 2). Tohap J. Lumbantoruan, SH.,MH., BKP., IPC., 3). Libertino Naiggolan, SH., 4). Marten Pito Marbun, SH., 5). Surya Kenny Prananta, SH. (magang), kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan atau Konsultan Hukum pada "DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt. 1 No. 3, Jl. Jenderal A. Yani No. 2 Jakarta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, memberi kuasa kepada: Sopian Hakim, SH., Warganegara Indonesia, sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LBH – LPM), beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas Satu) Gedung 2 Lantai 1 Ruang 3, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Jakarta;-----

-

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tertanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tertanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2018/PTUN-SMG tertanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/Pen-HS/2018/PTUN-SMG tanggal 5 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;--

Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Maret 2018 di bawah register Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 5 April 2018 mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :--

**A. OBYEK GUGATAN**

1. Surat Bupati Nomor: 140/0203/II/2018 Perihal Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017, Tanggal 2 Februari

2018;-----

2. Hasil penerimaan seleksi penerimaan perangkat desa se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Tanggal 28 Februari

2018;-----

#### B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat saat diterimanya atau diumumkan;-----

Surat Bupati Nomor: 140/0203/II/2018. Prihal: Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017. Tanggal 2 Februari 2018 Penggugat terima pada hari Kamis, 15 Februari 2018;-----

Surat hasil seleksi penerimaan perangkat Desa se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, Tanggal 28 Februari 2018 dengan berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa se Kabupaten Demak Tanggal 28 Februari 2018. Surat ini penggugat terima pada hari Jum'at,

2  
Maret

2018;-----

#### C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

a) Sesuai Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Pasal 53 ayat 1;-----

Ayat 1 :-----



Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;-----

**Kepentingan Moril/Hati Nurani;**-----

**Penggugat benar-benar sangat dirugikan secara hati nurani** dan idealisme sebagai bagian anak bangsa. Kerugian ini bila diukur benar-benar mengorbankan jiwa, darah dan air mata. Hal ini dilatar belakangi :

a. **NKRI milik kita bersama** sebagai warisan monumental dinamis kultural edukatif dari para pahlawan dan founding father, yang harus kita jaga dan dilestarikan sampai hayat di kandung badan. Apabila ada pelanggaran perundang-undangan jangan ada pembiaran berkelanjutan sehingga dapat menimbulkan perpecahan warga di grass root;-----

b. **Tata pemerintahan yang baik dan bersih** (Good Governance and clean Government), maka pemerintah Kabupaten Demak harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkan dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi sosial, politik dan budaya antara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, porposional dan akuntabel;-----

c. **Penggugat berlatar belakang aktivis organisasi sosial keagamaan**, sebagai **Ketua PC GP Ansor Kabupaten Demak 1996-2000-2004**. Pengurus Harian DPD KNPI Kabupaten Demak

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



1998-2002. Gerakan moral selalu dikedepankan dalam berkiprah perjuangan penegakan “**amar ma’ruf nahi mungkar**” menyimpang secara masif berjamaah menimbulkan ketidakadilan terlihat jelas di pelupuk mata. Gaya kepemimpinan Bupati yang ragu-ragu tidak tegas dan arogan (oknum DPRD, oknum paguyuban Kepala Desa) benar-benar mengkhianati perjuangan amanat reformasi Tahun 1998. Kerugian moral inilah menyebabkan penggugat turun gunung untuk melawan keangkaramurkaan fir’aun-fir’aun baru yang mengatasnamakan konstitusi palsu. Darah, jiwa dan air mata akan kukorbankan demi tegaknya ibu pertiwi, khusus Kabupaten Demak; Perjuangan di era reformasi 1998 dengan salah satu tujuannya penegakan **supremasi hukum**, dan **meminimalisasi** KKN oleh penggugat kami perjuangkan sehari-hari bahkan ikut naik di atas atap gedung DPR/MPR Tahun 1998. Pengkhianatan reformasi ini kami tidak bisa menerima. Saat itu penggugat menjadi Ketua PC GP Ansor (1996-2000-2004) dan merangkap DPR jalanan (unjuk rasa). Untuk menegakkan era reformasi penuh keringat darah dan air mata;-----

d. Di sisa-sisa umur yang sudah udzur (tua). Penggugat tetap akan berjuang seperti Tahun 1998 di era reformasi dan tahun 2001-2006, sehingga berhasil mengantarkan Bupati Demak Dra. Hj. Endang Setyaningdyah, MM dan para pimpinan DPRD ke hotel Prodeo. Walau langit runtuh keadilan tetap harus diperjuangkan;-----

#### **D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 ayat 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individu dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

2. Bahwa berdasarkan angka 1 di atas maka surat Nomor 140/0203/II/2018, tanggal 2 Februari 2018 perihal proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa Tahun 2017 aitem No. 3 "Mencabut surat Bupati Demak No.140/0559/IV/2017, tanggal 6 April 2017 yang ditanda tangani Sekretaris Daerah perihal penundaan kembali proses pengangkatan perangkat desa Tahun 2017 dan **dinyatakan tidak berlaku**;-----

3. Dengan dinyatakan tidak berlaku dan dilanjutkan dengan surat Bupati Nomor: 140/0203/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 yang ditanda tangani Sekretaris Daerah. Dalam lampiran II Keputusan Bupati Demak No. 141/18 Tahun 2017. Dalam penjadwalan

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2017 aitem No. 6 Bab II pendaftaran dan penjurangan Bakal calon perangkat desa, penyerahan lampiran berkas persyaratan dan visi misi bakal calon tanggal 6 s/d 12 Februari 2017.

Dari surat edaran 20 Januari 2017, perihal petunjuk teknis pengangkatan perangkat desa No. 141/0181/II/2017. Dilanjutkan surat penundaan No. 140/0559/IV/2017, tanggal 6 April 2017 dilanjutkan surat No. 140/0203/II/2018, perihal proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa Tahun 2017, tanggal 2 Februari 2018. Dari bulan Februari 2017 s/d Februari 2018 memakan **waktu 12 bulan**. Para peserta tidak diharuskan memperbaharui persyaratan yang telah kadaluwarsa. Seperti dalam surat No. 141/0181/II/2017. Perihal surat edaran petunjuk teknis pengangkatan kepala desa. Tanggal 20 Januari 2017 aitem B.1 huruf J "Surat keterangan berkelakuan baik atau sebutan lain dari kepolisian (SKCK). Hanya berlaku 6 bulan.

Demikian pula surat keterangan tidak pencandu narkoba hanya berlaku 6 bulan dan tidak ada pembaruan/legalisir/surat keterangan;

Persyaratan yang tidak diperbaharui ini berakibat hukum para peserta tidak lolos administrasi dan proses selanjutnya dapat dikatakan **batal demi hukum**. Dalam tenggang waktu 12 bulan tersebut, sudah barang tentu ada panitia tidak lagi menjabat panitia karena meninggal dunia. Maka kepanitiaan yang tidak direvisi, dengan sendirinya panitia di tingkat desa batal demi hukum;-----

4. Sesuai Perda Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Memorandum of Understanding (MOU) antara pihak I panitia pengangkatan perangkat desa harus kerjasama dengan pihak Universitas prodi terakreditasi B. Dalam kenyataan bekerjasama sama dengan pihak II dalam hal ini dengan, Ketua pusat pengkajian ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu politik tanpa melibatkan Rektor Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. Sesuai peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016. Tentang Pedoman dan petunjuk Tekhnis Pengelolaan Kerjasama dan SK Rektor UI No. 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional baku layanan pengajuan dan pemrosesan kerjasama di UI seharusnya pihak II dilaksanakan oleh lembaga kerjasama antar lembaga yang ditanda tangani Dr. Ir. Dodi Suidiana, M.Eg, sesuai surat DPP LSM Komnas Indonesia No. 02/Komnas/Ind/III/2018. Tanggal 3 Maret 2018. Prihal Klarifikasi pelaksanaan ujian tulis seleksi penerimaan perangkat Desa se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah. Pihak I tidak pernah ketemu secara langsung dengan Pihak II. Berkas-berkas MOU yang membawa paguyuban Kepala desa untuk bertemu langsung dengan Pihak II dan hal ini tidak diatur dalam perjanjian yang melanggar Perda No. 1 Tahun 2018;-----  
Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Bab VI. Penjaringan bagian ketiga tehnik kerjasama pasal 20;-----

- (1) Tim pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu tim pengisian perangkat Desa guna melaksanakan seleksi calon perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;----
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perguruan tinggi yang memiliki kapasitas memadai

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia;-----

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Program studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintah

Desa;-----

(4) Pelaksanaan kerjasama antara tim pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding

(MOU);-----

5. Dalam fakta, semua panitia pengangkatan perangkat Desa se Kabupaten Demak, surat permohonan kepada pimpinan pusat kajian Ilmu kesejahteraan sosial FISIP UI Gedung Nusantara II Lt. 2 Fisip UI Kampus Universitas Indonesia Depok tanpa ada tanggal penulisannya;-----

MOU Tidak ada Nomor register atau Nomor surat. Redaksi surat Pihak II tidak pernah bertemu dalam satu meja, karena semua berkas dibawa oleh Pengurus Paguyuban kepala Desa. Paguyuban kepala Desa tidak ada dalam aturan Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. MOU ini jelas-jelas cacat hukum dan produk selanjutnya tidak sah;-----

6. Bahwa berdasarkan Bab IV Hukum acara bagian pertama, gugatan pasal 67 ayat 2. **Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara**

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

7. Bahwa akibat pelaksanaan proses pengisian perangkat Desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat Desa Tahun 2017, yang berlarut-larut sampai 12 bulan, mengakibatkan persyaratan peserta kadaluarsa dan berdampak pada masyarakat dalam pelayanan dan terjadi transaksional, jual beli jabatan, suap-menyuap mengakibatkan pelanggaran hukum/ pidana. Perbuatan pidana ini akan kami laporkan tersendiri di KPK/MABES POLRI/KEJAKSAAN AGUNG dan kecacatan Perda No. 1 Tahun 2018. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa akan kami judicial rereview ke Mahkamah Agung;-----

8. Bahwa berdasarkan surat dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. No. 18/N.2 F.9 D6 Puska Ke Ssos/PPM.01/2018, tanggal 20 Februari 2018. Hal pelaksanaan ujian tertulis seleksi penerimaan perangkat desa se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah :-----

a. Tidak ada nama peserta ujian tulis;-----

b. Surat ditanda tangani Ketua Panitia seleksi, Sofwan Cholid, S.Sos, M.Si NIP. 197303232008121000. Berstempel Universitas Indonesia FISIP;-----

Berdasarkan Keputusan Bupati Demak No. 141/33 Tahun 2018 Tentang penetapan desa-desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa Bab IV Tim pengisian pasal 4;-----



Ayat 3. Susunan Tim pengisian sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, terdiri :-----

Huruf a. Seorang Ketua yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa. Bukan ketua panitia seleksi dari lembaga lain, yakni Universitas Indonesia. Universitas Indonesia seharusnya menjadi panitia seleksi tertulis;---

9. Surat pengumuman dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Politik tidak menyantumkan cap, Nomor dan tanda tangan. Surat resmi seperti ini, jelas-jelas tidak ada yang bertanggung jawab. Sebelum dibuka berita acara antara pihak I dan II. Pihak I Agus Puryono sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa. Hal ini tidak diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2018. Pada saat surat ini dibuka, masing-masing disaksikan oleh unsur pimpinan kecamatan. Terdiri Camat, Kapolsek dan Dan Ramil. Di Kecamatan Wonosalam Ketua panitia pengisian se Kecamatan dan kepala desa se Kecamatan dan berita acara diketahui ketua paguyuban kepala desa di tingkat kecamatan. Aktivitas yang sangat aktif yang dilakukan Ketua Paguyuban Kepala Desa di tiap-tiap kecamatan ini tidak ada payung hukumnya atau tidak diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2018. No. urut 132 dan 133 dengan Nomor peserta dan nama yang sama. Kedua-duanya mendapat nilai 71,5 dan 68,5. Demikian pula ada peserta yang tidak mengikuti tes tertulis dalam kenyataan daftar pengumuman muncul nilai hasil tes tertulis. Penyantuman identitas yang sama, ini jelas-jelas dilaksanakan oleh lembaga yang tidak kredibel atau pelaksanaan tes tertulis abal-abal. Jadi lembaga ini tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak sah. Hal ini sesuai surat

Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



keterangan Rektor UI No. 295/UN2.R/NKP.05/2018 Prihal tanggapan informasi terkait kerjaan. Tanggal 6 Maret 2018;-----

**10.** Bahwa dengan dikeluarkan pengumuman tes tertulis dari UI, berdampak sangat luas yang menyangkut hidup orang banyak. Terjadi arus gelombang besar-besaran penolakan dengan terjadinya penyampaian aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Demak dan Kantor Bupati Demak, serta ke lembaga Tinggi Negara di Jakarta;---

**11.** Bahwa dengan diumumkan surat dari UI ini, menimbulkan akibat hukum, yakni para peserta yang tidak lulus merasa terdholimi karena pelaksanaan tes tidak fair. Adapun yang lulus harus lewat paguyuban kepala desa atau oknum DPRD dan diduga menyuap ratusan ribu rupiah dan saling bersaing nominalnya. Kalau diasumsikan peserta yang lulus 400 orang dikalikan rata-rata Rp.200.000.000,- (dua ratus juta wpiah) maka terkumpul dana haram Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dan kasus ini menjadi kasus NASIONAL **karena hanya terjadi di Kabupaten Demak saja**;-----

**12.** Bahwa pelaksanaan pengisian perangkat desa yang mundur sampai 12 bulan berpotensi terjadi transaksional KKN/jual beli jabatan dengan tawar-menawar, mengakibatkan jalannya pemerintah tidak kondusif;-----

#### E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Adapun dasar dan alasan penggugat menggugat surat Bupati yang ditanda tangani Sekretaris Daerah dr. Singgih Setyono, M.Kes, NIP. 196409131990121001, tanggal 2 Februari 2018, No.

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



140/0203/II/2018. Perihal proses pengisian perangkat Desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan, perangkat desa Tahun 2017. Proses yang berlarut-larut ini berdampak hukum, persyaratan peserta SKCK dan bebas narkobanya kadaluarsa dan tidak syah karena tidak diperbaharui. Penggugat menggugat Ketua panitia seleksi Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Karena surat pengumuman tidak ada cap dan tanda tangan serta tanggal surat dikeluarkan dan diberikan oleh pihak I Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Demak;-----  
a. Undang-undang Dasar 1945 yang sudah diamandemenkan Bab X warga negara dan penduduk pasal 27 ayat 1;-----  
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya";-----  
b. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;-----  
c. Tap MPR RI No. III/MPR/2000 Tentang sumber hukum dan Tata Urutan peraturan per undang-undangan;-----  
d. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa;  
e. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang tugas dan wewenang Bupati/Wakil Bupati;-----  
f. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN mendefinisikan Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan per undang-

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individu dan final,  
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan  
hukum perdata;-----

g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara;-----

Bab IV Hukum acara bagian pertama gugatan ayat 1;-----

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu TUN dapat mengajukan  
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi  
tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan  
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi  
dan/atau rehabilitasi;-----

Ayat 2 ;-----

Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
PTUN. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;-----

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang  
baik;-----

c) Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan  
Keputusan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) telah  
mengggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud  
diberikannya wewenang tersebut;-----

d) Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan  
atau tidak mengeluarkan keputusannya sebagaimana

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan

tersebut;-----

e) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;-----

Pasal 25 ayat 5. Peradilan tata usaha negara sebagai mana dimaksud perda ayat (10) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

h. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat

desa;-----  
i. Perda No. 6 Tahun 2015 tentang perangkat

Desa;-----  
j. Perda Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2015 tentang

kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa;-----  
k. Perda Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah

Desa;-----  
l. Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----



m. Perbub No. 4 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No. 6 2018 tentang perangkat desa;-----

n. Peraturan Bupati Demak No. 7 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

o. Surat edaran Bupati tentang petunjuk teknis pengangkatan perangkat desa No. 141/0181//2017 tanggal 20 Januari 2017 huruf B, dan huruf J. "Surat keterangan berkelakuan baik atau sebutan lain dari kepolisian;-----

p. KUHP Bab XII Pemalsuan surat pasal 263 dan 264;-----

q. KUHP Bab XVIII Pasal 335 ayat 1. Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan atau perlakuan yang tidak menyenangkan;-----

#### F. URAIAN / KRONOLOGIS KEJADIAN

Setelah era kegaduhan reformasi 1998, praktis penggugat kembali ke habitatnya sebagai guru dan menekuni usaha keluarga. Tiada angin tiada hujan, guntur dan kilat menggelegar di ibu pertiwi Kabupaten Demak. Terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran. Sebagai aktivis veteran hati nurani tersentak, penyimpangan sistim birokrasi yang penuh aroma KKN membangkitkan semangat untuk ber amar ma'ruf nahi munkar. Jalan unjuk rasa dan politik oleh penggugat sudah diperkirakan akan mengalami jalan buntu alias bola pimpong. Maka proses hukum lewat PTUN dan Kepolisian inilah satu-satunya menjadi solusi terbaik guna mengatasi krisis kepercayaan di Kabupaten Demak;

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Pada hari Rabu, 28 Februari 2018 diumumkan hasil tes pengisian perangkat desa se Kabupaten Demak di Kantor kecamatan-kecamatan se Kabupaten Demak, dihadiri para Ketua tim pengisian perangkat Desa, Kepala Desa, panitia dan disaksikan Camat, Kapolsek dan Dan Ramil masing-masing;-----

Hasil tes dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berupa lembaran-lembaran yang tidak ada **cap, tanda tangan, nama penanggung jawab dan tanggal dikeluarkan surat**. Surat dilampiri Berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa se Kabupaten Demak pada tanggal 28 Februari 2018 Pihak I **Agus Puryono Ketua Paguyuban Kepala Desa** se Kabupaten Demak dan Pihak II **Sofyan Cholid, S.Sos, M.Si**. NIP. 19730323 200812 1 003. Ketua tim seleksi;-----

**Berita acara ini jelas-jelas tidak diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kerjasama dan SK Rektor UI No. 0037/SK/R/UI/2018 tentang prosedur operasional baku layanan pengajuan dan pemeriksaan kerjasama di Universitas Indonesia;-----

Demikian pula tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara panitia pengangkatan perangkat Desa dengan pihak II. Sebuah Universitas yang terakreditasi B. Di lapangan kerjasamanya hanya dengan sebuah lembaga kajian ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan



dan pemberhentian perangkat Desa. **Oleh sebab itu perjanjian ini cacat hukum;**-----

Dengan terbitnya beberapa surat tersebut di atas berdampak pada pelanggaran per undang-undangan yang berlaku. Maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Panitia seleksi penerimaan perangkat Desa se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai tergugat dua (2);-----

Selanjutnya penggugat menggugat surat Bupati Demak No. 140/0203/II/2018. Tanggal 2 Februari 2018 tentang proses pengisian perangkat Desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat Desa Tahun 2017. Surat ini berisi mencabut surat Bupati Demak No. 140/0559/IV/2017 Tanggal 6 April 2017 yang ditanda tangani Sekretaris Daerah perihal penundaan kembali proses pengangkatan perangkat Desa Tahun 2017 dan dinyatakan tidak berlaku;-----

Berdasarkan surat Bupati No. 141/0181/II/2017 Perihal Surat edaran petunjuk teknis pengangkatan perangkat Desa, Tanggal 20 Januari 2017 Kepada Camat se Kabupaten Demak ditanda tangani Sekda dr. Singgih Setyono, M.Kes;-----

Surat Bupati No. 141/18/2017 Tentang penetapan Desa-desa yang melaksanakan pengisian pengangkatan perangkat Desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2017. Penjadwalan pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2017;-----

-  
Dari penetapan penjadwalan 9 Januari 2017, menggunakan payung hukum **Perda No. 6 Tahun 2015. Tentang perangkat Desa;**-----

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Dilanjutkan SK Bupati No. 141/33 Tahun 2018 Penetapan Desa-desa yang melaksanakan pengisian perangkat Desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat Desa Tahun 2017. Penetapan ini menggunakan payung hukum Perda No. 1 Tahun 2018;-----

Penggunaan payung hukum yang berlainan, serta memakan kurung waktu 20 Januari 2017 s/d. 6 Februari ada 12 bulan 16 hari mengakibatkan cacat hukum dalam persyaratan administrasi. Seharusnya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) hanya berlaku 6 bulan. Bila masih dipergunakan harus dilegalisir pihak yang berwajib. Cacat administrasi para peserta yang tidak mengajukan legalisir berarti **tidak sah**, untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya;---  
Sebagai pejabat publik yang seharusnya mengeluarkan kebijakan agar jalannya pemerintah Kabupaten Demak berjalan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Pasal 65 ayat 1. Kepala Daerah mempunyai tugas :-----

- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;-----
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Akhirnya dalam proses pengangkatan perangkat desa dilaksanakan oleh paguyuban kepala desa bekerja sama dengan oknum anggota DPRD Demak. Selanjutnya mereka (oknum DPRD & oknum paguyuban) bekerja sama dengan pihak ketiga Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tanpa melibat panitia secara langsung;-  
Bagi yang lulus atau tidak dua hari sebelumnya sudah tahu. Pengumuman ini hanya formalitas saja. Hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018. Terjadi

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



gelombang unjuk rasa di kantor DPRD. Pada hari Senin, 5 Maret 2018 terjadi lagi gelombang demonstrasi di DPRD dan pendopo Kabupaten Demak. Selanjutnya gelombang penolakan akan terjadi di Balai Desa masing-masing;-----

Penggugat yang menjadi bagian dari masyarakat, melihat ketidakadilan ini serta tidak profesional dan proporsional. Maka mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. Hal ini disebabkan :-----

1. Surat dari Bupati sejak diterbitkannya surat edaran petunjuk teknis pengangkatan, tanggal 20 Januari 2017 No. 141/0181/II/2017;-----
2. Surat Bupati No. 141/18 Tahun 2017. Tentang penjadwalan pelaksanaan pengangkatan perangkat Tahun 2017;-----
3. Surat Bupati No. 140/0559/IV/2017. Tanggal 6 April 2017.

Perihal penundaan kembali proses pengangkatan perangkat desa Tahun 2017;-----

4. Surat Bupati No. 140/0203/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 Perihal proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa Tahun 2017;-----

Bahwa demi kelancaran pemeriksaan dalam persidangan, penggugat memohon kepada yang mulia untuk dapat menghadirkan saksi-saksi berkaitan dengan persengketaan ini;-----

Adapun yang diundang antara lain :-----

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dr. Singgih Setyono, M.Kes d/a Kantor Setda Demak Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak;-----



2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Demak

Edy Suntoro, SE, Jl. Kyai Singkil No. 7

Demak;-----

3. Ketua DPRD Demak H. Nurul Mutaqin, S.Ag, Jl. Sultan Fatah

Demak;-----

4. H. Munthohar, SH Wk Ketua DPRD Kantor DPRD Demak;-----

5. Nuryono Prasetya, SE Wakil Ketua DPRD

Demak;-----

6. Slamet Fahrudin Bisri, Wakil Ketua DPRD

Demak;-----

7. Ketua Pansus perangkat DPRD Demak Hj. Churun Chalina

Selvia;---

8. Ketua Ombusman propinsi Jawa Tengah sebagai tim

ahli;-----

9. Ketua Komisi A DPRD Demak H.

Sunari;-----

10. Kasat Intelkam Polres Demak berkaitan dengan SKCK alamat

Polres

Demak;-----

11. Agus Puryono Ketua Paguyuban kepala desa, kantor Desa

Sidomulyo Kecamatan Dempet Demak;-----

12. Bambang Utoro Sekretaris paguyuban kepala desa, Kantor

Balai Desa Wonokerto Kecamatan

Karangtengah;-----

13. Wagiman Bendahara paguyuban kepala Desa, Kantor Balai

Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Demak;

-----

14. Ibu Sri Utami Camat Wonosalam Kabupaten Demak;

-----

15. Suhudi Kepala Desa Tlogorejo Wonosalam Demak;

-----

16. H. Supriyanto Kepala Desa Ruwit Wedung Demak;

-----



17. Romli Kepala Desa Kunir Kecamatan Dempet;

-----  
18. Ketua Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa Tlogorejo Ketua  
Ulin Nuha;

-----  
19. Muh Kozen Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa  
Karangrowo Wonosalam Demak.

-----  
20. Ahmad Muhson Ketua Tim panitia desa Tridonorejo Bonang  
Demak;

21. Peserta tes Yanto Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam;

-----  
22. Peserta tes Abdul Halim Desa Donorejo Kecamatan  
Karangtengah;--

**G. MOHON MEMBATALKAN PELANTIKAN DAN DIADAKAN TES  
ULANG SERTA MELENGKAPI PERSYARATAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA TAHUN 2017**

Bahwa sebelum penggugat mengemukakan alasan gugatan tersebut di atas maka terlebih dahulu penggugat meminta ditunda terlebih dari pengangkatan dan pelantikan para perangkat desa yang bermasalah; ---

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan penggugat dapat mengajukan permohonan agar **pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Pengadilan Tata usaha Negara sidang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht)**. Oleh sebab itu penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



menunda pelaksanaan surat Keputusan tergugat, yakni berupa Perbup/surat edaran dan/surat rekomendasi camat atas nama-nama perangkat desa yang dianggap telah lulus seleksi penerimaan perangkat desa se Kabupaten Demak tahun 2017; -----

Bahwa penggugat sebagai bagian elemen masyarakat yang terlahir di era reformasi dengan mengedepankan supremasi hukum dan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa, ikut berpartisipasi agar sistim pemerintah bersih dari KKN. Maka sistim pengisian calon perangkat desa harus dilakukan dengan transparan berkeadilan agar tidak akan terjadi sesuatu yang dirugikan. Oleh karena itu penggugat menuntut pelaksanaan tes tertulis diulang dan dilaksanakan oleh lembaga resmi yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

#### H. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, yakni kepentingan masyarakat umum dirugikan;

-----  
Karena patut diduga tergugat 1 dan 2 melanggar : -----

Tergugat 1; -----

- a) Tergugat satu tidak konsisten melaksanakan dan mengawal serta mengamankan dan mengawasi surat yang dibuatnya sendiri, yakni surat No. 140/0203/II/2018 Perihal proses pengangkatan perangkat desa Tahun 2017. Tanggal 2 Februari 2018 sehingga berakibat perpecahan di akar rumput. Seharusnya dalam pelaksanaan ini tergugat membuat surat keputusan tentang Tim pengawasan pelaksanaan ini dan atau setidaknya

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.





terhadap rekomendasi DPRD dan surat Universitas Indonesia yang ditandatangani Bupati Demak H.M. Natsir;

-----  
5. Tidak konsekuen dalam membuat suratnya sendiri No. 140/0082, Tanggal 9 Maret 2018 Perihal Tindak lanjut surat DPRD

Kabupaten Demak No. 004/241, Tanggal 9 Maret 2018; -----

6. Tergugat satu benar-benar main petak umpet atau membiarkan para kepala Desa mbalelo melanggar surat Bupati No. 140/0082, Tanggal 9 Maret 2018 karena hampir semua kepala Desa telah melantik perangkat desa yang bermasalah, sehingga banyak terjadi bentrok antar warga di Balai Desa;

-----  
Tergugat 2 : -----

Lembaga pelaksanaan tes tertulis, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keberadaan Universitas berkualitas tingkat nasional bahkan internasional. Dalam kebijakannya benar-benar tidak bermutu karena mengeluarkan surat bodong yang tidak bertanggung jawab. Surat tanpa tanggal, stempel, nama dan tanda tangan. Ada kesalahan sangat fatal. Ada no peserta dan nama yang sama dan hasil tanya berbeda. Tidak menyantumkan nilai praktik dan hasil wawancara. Seharusnya 3 komponen penilaian ini digabungkan dan dibagi 3. Hasilnya nilai rata-rata tanpa menyantumkan dua unsur penilaian, ini jelas-jelas tidak sah/batal demi hukum. Karena tidak sesuai Keputusan Bupati No. 141/33 Tahun 2018 Tentang Penetapan desa-desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa pasal 17 ayat 1, 2 dan 3. Tergugat 2 tidak mengindahkan tata cara MOU yang tidak diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2018; -----

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Tergugat II tidak sesuai dengan surat dari Universitas Indonesia No. 295/UNR.R/HKP.05/2018, Tanggal 6 Maret 2018. Perihal Tanggapan informasi terkait kerjasama. Ditujukan kepada Bupati Demak yang ditanda tangani Rektor UI Prof. Dr. Ir Muhammad Anis, M.Ms, NIP. 1957106198503 1 002; -----

Tergugat II tidak sesuai keterangan lisan atau jawaban surat LSM Komnas No. 02/Komnas.Ind/III/2018. Tanggal 6 Maret 2018 Perihal klarifikasi pelaksanaan ujian tulis seleksi penerimaan perangkat Desa se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah yang ditanda tangani Ketua Kelembagaan Kerjasama Universitas Indonesia Pusat Administrasi Jayadi, Tanggal 7 Maret 2018; -----

Dengan demikian kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan proses pengangkatan perangkat desa Kabupaten Demak Th 2017. Perlu Majelis hakim ketahui, bahwa proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak, menjadi satu-satunya di Indonesia yang paling simpang-siur. Hal ini dapat menyebabkan pemerintahan tidak kondusif. Sebagai kepala pemerintah di Kabupaten Demak. Bupati harus bertanggung jawab mengkoordinir dan mengondisikan agar tidak terjadi gejolak. Bukan malah membiarkan paguyuban kepala desa untuk bertanggung jawab sendiri. Akhirnya mereka dengan leluasa bekerja tanpa payung hukum dengan bekerjasama dengan oknum anggota Dewan melakukan tindakan tes abal-abal dan para ketua panitia pengangkatan perangkat Desa hanya menjadi penonton saja. Akhirnya di masyarakat terjadi lelang transaksional yang nilai nominal tertinggi yang dinyatakan lulus jauh hari sebelum pengumuman diumumkan; -----

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Dari beberapa bukti-bukti yang akan penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim PTUN Semarang yang memeriksa perkara ini, akan kami sampaikan pada saat agenda pembuktian; -----

#### I. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a. Surat Bupati No. 140/0203/II/2018 Perihal Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan

Perangkat Desa Tahun 2018, tanggal 2 Ferbuari 2018; -----

b. Hasil seleksi penerimaan perangkat Desa se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Tanggal 28 Februari 2018; -----

3. Mewajibkan Tergugat 1 dan 2 :

a. Tergugat satu mencabut surat Bupati No. 140/0203/II/2018. Perihal Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Tanggal 2 Februari 2018;

b. Tergugat dua mencabut hasil seleksi penerimaan perangkat Desa se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

4. Menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



**DALAM EKSEPSI**

**1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN MENGGUGAT**

Bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu; -----

Bahwa sedangkan istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*);

-----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ... dan seterusnya"; -----

Bahwa batasan seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*); -----

Bahwa dalil Penggugat yang telah secara jelas di dalam gugatannya menyatakan bahwa dirinya adalah: -----

a. seorang pensiunan ASN yang secara nyata telah berumur lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun, sehingga Penggugat secara otomatis bukan termasuk peserta calon perangkat Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa syarat Calon Perangkat Desa **berusia 20 (dua Puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon**; -----

b. sebagai individu yang nyata-nyata **bukan sebagai peserta tes, bukan penyelenggara/panitia dan tidak memiliki kapasitas apapun dalam Penyelenggaraan seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak**;

-----



Sehingga Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagai subyek hukum yang dirugikan dan tidak berkepentingan secara langsung dengan obyek yang disengketakan;

-----  
bahwa menggunakan hati nurani/moril untuk tolak ukur sebagai dasar hukum mengajukan gugatan sangatlah tidak masuk akal dan merupakan alasan yang dibuat-buat tanpa aturan yang dapat dibenarkan, sehingga alasan tersebut patut dikesampingkan;

-----  
Bahwa dari segi kepentingan menggugat karena Penggugat sama sekali bukan sebagai subyek dari pada terbitnya keputusan yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo oleh karena itu Penggugat tidak memiliki hak gugat, maka Penggugat dinilai tidak berkepentingan (pasal 53 ayat 1 tidak terpenuhi), oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

-----  
**2. OBYEK GUGATAN BUKAN KTUN YANG BERSIFAT INDIVIDUAL DAN FINAL**

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan*

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



*hukum*

*perdata”;*

-----  
Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* mengenai surat Nomor :  
140/0203/II/2018 Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai  
kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 2  
Februari 2018 yang **ditujukan kepada seluruh Camat** (bukan  
perseorangan) di Kabupaten Demak pada pokoknya adalah merupakan  
**surat pemberitahuan** bahwa untuk kelanjutan proses pengangkatan  
perangkat desa tahun 2017 dilaksanakan kembali dengan mendasarkan  
pada :

-----  
a. Berita Acara Hasil Rapat Audiensi DPRD dan Eksekutif  
dengan Pengurus Paguyuban Demang Bintoro dan Pengurus  
Paguyuban Kepala Desa Tingkat Kecamatan se Kabupaten Demak  
tanggal 25 Januari 2018;-

-----  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018  
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

-----  
c. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor  
1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat  
Desa;----

d. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018 tentang  
Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat  
Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun  
2017 di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018. -----

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa Tergugat I menerbitkan surat Nomor : 140/0203/II/2018 Perihal proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa tahun 2017 tanggal 2 Februari 2018 belum menjadi suatu objek KTUN yang Final, karena masih ada tahapan lain sesuai kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, meliputi pentahapan penjadwalan dan pelaksanaan kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa **pelaksanaannya menjadi wewenang Kepala Desa dan Tim Panitia Seleksi tingkat Desa**. Bahwa dengan demikian obyek sengketa bukanlah termasuk Keputusan TUN yang Final terlebih lagi juga tidak bersifat Individual, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### 3. GUGATAN EROR IN PERSONA

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, **semua proses pelaksanaan merupakan kewenangan**

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



**Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa** sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 yaitu dari sejak proses pembentukan panitia/Tim pengangkatan Perangkat Desa tingkat Desa (Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6), pengumuman lowongan dan persyaratan perangkat desa (Pasal 7 dan Pasal 8), pendaftaran bakal calon (Pasal 9 dan Pasal 10), penelitian berkas administrasi pendaftaran (Pasal 11), penetapan calon perangkat desa (Pasal 12), tanggapan keberatan masyarakat (Pasal 13 dan Pasal 14), penyaringan calon perangkat desa melalui seleksi (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19), pelaksanaan kerjasama/MOU dengan pihak ketiga (Pasal 20), pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa (Pasal 21 dan Pasal 22), pelantikan dan serah terima jabatan (Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25);

Sedangkan Tergugat I sesuai dengan amanat Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 dimana dijelaskan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh Bupati meliputi :

- a. melakukan pemantauan proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan perangkat desa;
- b. memberikan fasilitasi, sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Desa dan Tim Pengisian;



Bahwa Tergugat I dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa hanya melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sepenuhnya menjadi wewenang Kepala Desa dan Tim Panitia Seleksi tingkat Desa, oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat I dan gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusan Sela berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya menerima eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima serta menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini. -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I; -----
3. Bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, yang 2 (dua) dari 16 Program unggulan diantaranya adalah Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



yang aspiratif, partipatif, dan transparan dan Program pendampingan penyelenggaraan Pemerintah Desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik, maka Bupati pada sekitar Bulan Nopember Tahun 2016 menetapkan kebijakan untuk segera mengisi kekosongan Perangkat Desa yang berdasarkan inventarisir terdapat 476 kekosongan di 199 Desa di seluruh wilayah Kabupaten Demak. -----

4. Bahwa Penetapan kebijakan sebagaimana angka 3 adalah didasarkan pada pemikiran bahwa:

a. kekosongan perangkat desa dipastikan akan mempengaruhi dan mengganggu kelancaran serta menghambat penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa-desa yang terdapat kekosongan tersebut. -----

b. **Pemerintah Kabupaten Demak telah memiliki dasar hukum** sebagai dasar pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa yaitu **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa** yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Surat Bupati Demak Nomor 141/0181/I/2017 tentang Surat Edaran Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa; -----

5. Bahwa berdasarkan Prolegda (Propemperda) Tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan DPRD dan Bupati Demak, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa merupakan salah satu Perda yang diusulkan untuk dibahas dengan Peraturan Daerah Perubahan, yang hal ini dilakukan karena merupakan **tindak lanjut dan konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi**

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



**Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menganulir salah satu persyaratan bakal calon Perangkat Desa yang intinya bakal calon tidak harus dari Warga/Penduduk Desa setempat tetapi bisa berasal dari seluruh Wilayah Indonesia;** -----

6. Bahwa sesuai dengan angka 5, perubahan materi yang diajukan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 hanya berkaitan dengan masalah tersebut, yang diyakini tidak akan mempengaruhi Proses Pengisian Perangkat Desa yang sedang berlangsung, karena mengandung materi yang sama dengan materi yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan Perda tersebut juga sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; -----

7. Bahwa Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Nomor 140/0213 tanggal 8 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah perihal Penundaan Sementara Proses Pengangkatan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat agar disampaikan kepada Pemerintah Desa agar menunda proses pengisian perangkat desa dengan alasan yaitu : -----

- Proses Pengisian Perangkat Desa ditunda sementara dan dihentikan sampai pada tahap pendaftaran; -----
- Setelah revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, proses pengisian Perangkat Desa dilanjutkan kembali; -----

8. Bahwa setelah melalui Fasilitasi Ranperda yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Audiensi DPRD dan Eksekutif dengan Pengurus Paguyuban Demang Bintoro dan Pengurus Paguyuban Kepala Desa Tingkat Kecamatan se Kabupaten Demak tanggal 25 Januari 2018, maka sesuai dengan

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, suatu Ranperda Kabupaten/Kota sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib mendapatkan Nomor Register Ranperda dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0001485, tanggal 30 Januari 2018, Perihal: Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak, dengan demikian **sangat tidak patut dan tidak benar apabila Penggugat menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dianggap cacat;**

**9.** Bahwa proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa tahun 2017 telah memiliki dasar hukum Penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan terkait dengan kelanjutan Pengisian Perangkat Desa, yaitu : -----

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan tanggal 31 Januari 2018 diundangkan 1 Februari 2018; -----
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; ----

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



c. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan Pengisian Perangkat Desa sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018; -----

d. Surat Bupati Demak yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor 140/0203/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017; -----

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan syarat pendaftaran peserta yang dianggapnya kadaluwarsa, jelas disini Penggugat tidak memahami substansi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; -----

Meskipun Perda baru Nomor 1 Tahun 2018 telah mencabut Perda lama Nomor 6 Tahun 2015, namun dalam Perda baru Nomor 1 Tahun 2018 **masih tetap mengakui proses/tahapan yang sudah berjalan** dan proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa berikutnya akan dilanjutkan dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 40, yang berbunyi : -----

(1) Terhadap proses pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon Perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

(2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan dengan Peraturan Daerah ini;

11. Bahwa pada Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut : -----

Proses Pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini terdiri dari : -----

- a. Pembentukan panitia;
- b. Susunan dan jumlah keanggotaan panitia;
- c. Persyaratan administrasi calon perangkat desa; dan;
- d. Bakal calon yang sudah terdaftar;

12. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka kelanjutan tahapan pengisian perangkat desa yang sempat tertunda dilanjutkan kembali dengan menggunakan Perda tersebut dimana untuk mengakomodir kepanitiaan yang telah terbentuk dan Calon Peserta yang telah mendaftar dengan menggunakan Perda yang lama tetap dilindungi dan dinyatakan sah secara hukum sebagaimana diatur dalam BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



13. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, **semua proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa** sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 yaitu dari sejak proses pembentukan panitia/Tim pengangkatan Perangkat Desa tingkat Desa (Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6), pengumuman lowongan dan persyaratan perangkat desa (Pasal 7 dan Pasal 8), pendaftaran bakal calon (Pasal 9 dan Pasal 10), penelitian berkas administrasi pendaftaran (Pasal 11), penetapan calon perangkat desa (Pasal 12), tanggapan keberatan masyarakat (Pasal 13 dan Pasal 14), penyaringan calon perangkat desa melalui seleksi (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19), pelaksanaan kerjasama/MOU dengan pihak ketiga (Pasal 20), pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa (Pasal 21 dan Pasal 22), pelantikan dan serah terima jabatan (Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25). Sedangkan sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **Bupati hanya mempunyai kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan** sebagaimana tercantum dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan Bupati meliputi :

- a. Melakukan pemantauan proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan perangkat desa; -----
- b. Memberikan fasilitasi, sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Desa dan Tim Pengisian; -----



14. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat I kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/45 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya Tim tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

15. Bahwa Tergugat I menerbitkan Obyek Gugatan didasarkan oleh :

-----  
a. Berita Acara Hasil Rapat Audensi DPRD dan Eksekutif dengan Pengurus Paguyuban Demang Bintoro dan Pengurus Paguyuban Kepala Desa Tingkat Kecamatan se Kabupaten Demak tanggal 25 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak;

-----  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan tanggal 31 Januari 2018 diundangkan 1 Februari 2018;

-----  
c. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; ---

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



d. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018; -----

sehingga dari sisi **kewenangan**, **prosedur**, dan **substansi** Obyek gugatan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan merupakan amanat dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

**16.** Bahwa diterbitkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat I dalam Jabatan Bupati Demak sebagai Kepala Daerah telah sesuai dengan kewenangannya dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Akuntabilitas karena Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* telah dengan cermat memperhatikan dan melaksanakan tahap prosedur sehingga Obyek Gugatan tersebut sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

**17.** Bahwa untuk selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan Pengugat yang lebih condong kepada **narasi fiksi** dan **asumsi** politik pribadi Penggugat, maka tidak perlu Tergugat I berikan tanggapan dan mohon Majelis Hakim untuk mengabaikannya, karena diluar kepentingan dan kapasitas Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Demak; -

**18.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

**I. TENTANG OBYEK GUGATAN**

**BAHWA KEDUA OBYEK GUGATAN AQUO ADALAH BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : -----

a. Surat Bupati Nomor : 140/0203/II/2018, Perihal : Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017, tanggal 2 Pebruari 2018; -----

b. Hasil penerimaan seleksi penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia tanggal 28



Pebruari

2018;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

KONKRET : artinya bahwa adapun obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, contohnya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha si B, dan pemberhentian si A sebagai pegawai negeri; ----

INDIVIDUAL : artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebut nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----



FINAL : artinya bahwa surat keputusan tata usaha Negara tersebut, sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Sedangkan suatu surat keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya, belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Misalnya, tentang surat keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri yang masih memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian penjelasan tersebut diatas, maka jelas dan terang, bahwa adapun kedua surat yang dijadikan PENGGUGAT sebagai obyek gugatannya dalam perkara aquo, **BUKANLAH** merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat dikwalifikasi sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan tata usaha Negara, dengan alasan hukum sebagai berikut :

-----

- Kedua surat keputusan tersebut, belum bersifat final (belum defenitif), masih merupakan proses dari suatu seleksi penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah tahun 2018. Pada surat Surat Bupati nomor : 140/0203/II/2018, perihalnya saja sudah jelas adalah untuk **PROSES** pengisian perangkat desa; -----

Demikian juga Surat tentang Hasil penerimaan seleksi penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak, Propinsi

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Jawa Tengah tahun 2018, yang hasil tersebut baru hasil seleksi yang akan ditindaklanjuti untuk dijadikan Penetapan bagi yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi perangkat desa.

**Risalah hasil tes bukan** merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara, tetapi merupakan pengumuman tentang hasil peringkat atas tes yang diselenggarakan Tim Seleksi.

***Pengumuman hasil seleksi tidak memiliki unsur pernyataan kehendak sebab tidak ada unsur beslissing;*** -----

- Menurut Pasal 2.c, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari obyek sengketa TUN yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

## II. TENTANG PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selengkapnya TERGUGAT- II kutip sebagai berikut : -----

*(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;* -----

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka PENGGUGAT sebagai orang pribadi, berhak dan dapat mengajukan suatu gugatan tertulis kepada pengadilan tata usaha Negara atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, apabila PENGGUGAT kepentingannya merasa dirugikan. Dengan kata lain bahwa yang diakui oleh hukum yang memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat kepengadilan adalah orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung dikenal dengan asas "point d'interest point d'action" atau *nemo judex sine actore*; -----

Bahwa yang menjadi pertanyaan TERGUGAT II : -----

- apakah PENGGUGAT selaku pribadi ada kaitannya dan terkena atau terlibat langsung dengan kedua surat yang dijadikan PENGGUGAT sebagai obyek gugatannya ?; -----
- apakah terhadap kedua surat tersebut PENGGUGAT memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan (*legetima persona standi judicio*)?; -----

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat ke (9) dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT harus memiliki hak atau kapasitas atau legal standing untuk menggugat kedua surat yang dijadikan sebagai obyek gugatan apabila benar Keputusan Tata Usaha Negara. PENGGUGAT juga harus benar-benar langsung yang dialamatkan kepadanya yang mengalami kerugian atau yang dirugikan atas diterbitkannya kedua surat dimaksud; -----

4. Bahwa karenanya, berdasarkan pada uraian dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, maka jelas dan terang, adapun

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum atau kapasitas *legal standing*, terhadap kedua surat *aquo* yang telah dijadikan sebagai obyek gugatan;

5. Bahwa akan tetapi, anehnya sebagaimana pengakuan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya, adapun yang menjadi alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *aquo*, “konon katanya” semata-mata dikarenakan PENGGUGAT **secara moril dan hati nurani dan idealisme sebagai anak bangsa**, merasa dirugikan oleh kedua surat dimaksud. Ukuran secara moril tidak dapat dipakai untuk alasan *legal standing* gugatan perkara tata usaha Negara; -----

6. Bahwa karena kedua surat yang telah dijadikan PENGGUGAT adalah bukan merupakan obyek Keputusan Tata Usaha Negara, dan kemudian PENGGUGAT tidak merupakan pihak yang mempunyai kapasitas/*legal standing* dengan kedua surat yang dijadikan PENGGUGAT sebagai obyek gugatan *aquo*, maka karena gugatan *aquo* harus ditolak seluruhnya; -----

### III. TENTANG GUGATAN KABUR, TIDAK SISTEMATIS DAN KRONOLOGIS KACAU

Gugatan *aquo* kabur dan bercampur baur tidak sistematis dan kronologis, misalnya pada Sub Judul Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, uraiannya bercampur dan rancu dengan uraian tentang kronologis dan uraian kejadian, padahal Sub Judul Kewenangan Peradilan TUN ada tersendiri, begitu juga dengan Sub Judul Alasan dan Dasar Gugatan serta Sub Judul Uraian dan Kronologis Kejadian, ada tersendiri juga. Bahkan pada posita gatan di kewenangan PTUN, telah dimohon Petitum Gugatan untuk menunda keputusan TUN; -----

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Dari uraian tersebut di atas, maka sesungguhnya pada Tahap Persiapan gugatan *aquo* seharusnya sudah diberi penetapan untuk tidak dapat diterima (perkara N.O.); -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa adapun seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT dalilkan dalam dalil eksepsi, mohon menjadi satu kesatuan juga dengan dalil-dalil dalam pokok perkara. Selanjutnya Tergugat – II akan menanggapi Gugatan Penggugat terhadap hal-hal atau materi gugatan yang penting-penting saja yang berkaitan dengan subyek dan obyek TUN yang didalilkan oleh PENGGUGAT; -----

2. Tentang point C, Kepentingan Tergugat; -----

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka PENGGUGAT sebagai orang pribadi, berhak dan dapat mengajukan suatu gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, apabila PENGGUGAT kepentingannya merasa dirugikan. Dengan kata lain bahwa yang diakui oleh hukum yang memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat kepengadilan adalah orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung dikenal dengan asas "*point d'interest point d'action*" atau *nemo iudex sine actore*; -----

Bahwa PENGGUGAT selaku pribadi seperti pada pengakuan dalil gugatannya, tidak ada kaitannya atau tidak terkena langsung dengan kedua surat yang dijadikan PENGGUGAT sebagai obyek gugatannya. PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *aquo*, "konon katanya" semata-mata dikarenakan PENGGUGAT **secara moril dan**

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



hati nurani dan idealisme sebagai anak bangsa, merasa dirugikan oleh kedua surat dimaksud. Ukuran secara moril tidak dapat dipakai untuk alasan *legal standing* gugatan perkara Tata Usaha Negara, mengingat ukuran-ukuran dan kriteria secara moril, hati nurani dan idealisme sebagai anak bangsa hanya ukuran dan angan-angan kosong belaka dari PENGGUGAT. Dengan demikian terhadap kedua surat tersebut PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan (*legetima persona standi judicio*);

-----  
3. Tentang point D, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

-----  
Bahwa uraian tentang kewenangan Pengadilan TUN, telah bercampur baur dengan klarifikasi fakta-fakta hukum, bercampur dengan petitum yang dimohonkan, sehingga sulit untuk mengidentifikasi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha dalam perkara *aquo*; -----

4. Tentang point E, Alasan dan Dasar Gugatan;

-----  
Alasan Penggugat mengajukan gugatan *aquo* terhadap :

- 
- a. Surat Bupati Nomor : 140/0203/II/2018, Perihal : Proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa tahun 2017, tanggal 2 Pebruari 2018, yang menurut dalil PENGGUGAT karena prosesnya berlarut-larut dan berdampak hukum. Namun dalam uraiannya tidak ada ukuran atau kriteria yang menunjukkan adanya proses yang berlarut-larut, maka dalil harus ditolak; -----

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



b. Demikian pula dengan Hasil penerimaan seleksi penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia tanggal 28 Pebruari 2018, Tergugat menyebutkan tidak ditandatangani serta di cap, hal ini tidak benar. Pengumuman Hasil Seleksi tersebut adalah merupakan dokumen yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak pada hari Rabu 28 Pebruari 2018. Penyerahan Hasil seleksi diberikan oleh Ketua Tim Seleksi kepada Para Kepala Desa yang bernaung di Paguyuban yang diwakili oleh Ketua Paguyuban; -----

c. Dengan adanya Penyerahan Hasil seleksi diberikan oleh Ketua Tim Seleksi kepada Para Kepala Desa yang bernaung di Paguyuban yang diwakili oleh Ketua Paguyuban, Pada Berita Acara telah diuraikan tentang barang yang diserahkan berupa :

1. Softcopy hasil seleksi calon perangkat desa se-kabupaten demak dalam format Microsoft excel;

2. Berita Acara serah terima hasil seleksi calon perangkat desa se-kabupaten Demak &;-----

3. Peserta yang hadir mengikuti ujian : 2.053 orang;

maka Tugas dan wewenang dari Panitia Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Tahun 2018 **telah berakhir.** Hal tugas-tugas tersebut dan Teknik Kerjasama seperti yang diatur pada pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20, Peraturan Daerah

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan  
Pemberhentian Perangkat Desa;

Adapun kewenangan untuk melakukan publikasi atau  
pengumuman hasil-hasil testing dengan peringkatnya adalah  
kewenangan dari Panitia Desa Dengan demikian dalil dan tuduhan  
PENGGUGAT kepada Tergugat – II, yang katanya mengeluarkan  
**Surat Bodong** yang tidak bertanggung jawab, **harus ditolak**. Dalil-  
dalil tersebut adalah analisa yang gegabah, sok tau dan seolah-olah  
lebih cerdas dan lebih akademik dari Panitia Seleksi Penerimaan  
Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2018, yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Indonesia. Justru PENGGUGAT tidak paham tentang  
batasan kewenangan dalam kegiatan kerjasama antara Panitia Desa  
dengan pihak ke-3, **incasu** Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Indonesia;

##### 5. Tentang point F, Uraian/Kronologis Kejadian

Bahwa uraian/ kronalogis kejadian berupa pengulangan-  
pengulangan saja Demikian pula dengan Hasil penerimaan seleksi  
penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa  
Tengah Tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas  
Indonesia tanggal 28 Pebruari 2018, Tergugat menyebutkan tidak  
ditandatangani serta di cap. Namun disisi lain Penggugat mendalilkan  
adanya penyerahan dokumen berdasarkan Berita Acara Serah Terima  
Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak pada hari  
Rabu 28 Pebruari 2018. Penyerahan Hasil seleksi diberikan oleh Ketua

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Tim Seleksi kepada Para Kepala Desa yang bernaung di Paguyuban yang diwakili oleh Ketua Paguyuban. Adapun kewenangan untuk melakukan publikasi atau pengumuman hasil-hasil testing dengan peringkatnya adalah kewenangan **Panitia Desa** bukan **Panitia Seleksi Penerimaan Perangkat Desa** Se-Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Dengan demikian dalil dan tuduhan PENGGUGAT kepada Tergugat – II, yang katanya mengeluarkan **Surat Bodong** yang tidak bertanggung jawab, **harus ditolak;**

-----

Pada Berita Acara yang ditandatangani tersebut telah diuraikan tentang barang yang diserahkan berupa : Sofcopy hasil seleksi calon perangkat desa se-kabupaten demak dalam format Microsoft excel; Berita Acara serah terima hasil seleksi calon perangkat desa se-kabupaten Demak & Keterangan tentang Peserta yang hadir mengikuti ujian : 2.053 orang;

-----

**6. Tentang point G, Permohonan Pembatalan Pelantikan dan diadakan Tes Ulang**-----

Dalil-dalil aquo juga harus ditolak. Pembatalan Pelantikan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Pengadilan TUN adalah agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi. (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

-----



7. Tentang poin H,

Kesimpulan-----

Bahwa dalil tentang kesimpulan Penggugat pada Gugatan TUN adalah sesuatu yang **tidak lazim**. Pengajuan Kesimpulan adalah pengajuan dengan acara tersendiri. Tergugat - II selanjutnya menanggapi sebagai berikut : Bahwa oleh karena kedua surat aquo yang digugat PENGGUGAT adalah bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian PENGGUGAT adalah tidak mempunyai kapasitas/legal standing sebagai PENGGUGAT dalam perkara aquo, maka adapun selanjutnya TERGUGAT - II, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;

Bahwa mengingat kedua surat aquo yang digugat PENGGUGAT adalah bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dan kemudian PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan hukum atau legal standing sebagai PENGGUGAT, maka dalil-dalil hukum atas jawaban TERGUGAT, harus diterima;

**PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT II mohon hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT;



2. Menyatakan Surat Bupati Nomor: 140/0203/II/2018, perihal Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017, tertanggal 2 Februari 2018, dan Surat Hasil Penerimaan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, tanggal 28 Februari 2018, **BUKAN** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 26 April 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 3 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 3 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **P-1** sampai dengan **P-29** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai

berikut :-----

- P – 1** : Surat dari Bupati Demak kepada Camat se- Kabupaten Demak Nomor: 140/0203/II/2018 Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----



2. **P – 2** : Surat dari Bupati Demak kepada Camat se- Kabupaten Demak Nomor: 140/0559/IV/2017 Perihal: Penundaan kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
3. **P – 3** : Surat dari Ketua Panitia Perangkat Desa Tridonorejo kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor: 008/PILPERADES/II/2018 bulan Februari 2018 (asli);-----
4. **P – 4** : Surat dari Ketua Panitia Seleksi kepada Peserta Seleksi Penerimaan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak-Provinsi Jawa Tengah Nomor: 18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/ PPM.01/2018 Lampiran  
  
Kartu Ujian Hal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak-Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
5. **P – 5** : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
6. **P – 6** : Surat dari KOMAS (Komando Masyarakat) kepada Rektor Universitas Indonesia Nomor 02/Komas/Ind/III/2018 perihal Klarifikasi Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se- kabupaten Demak tanggal 3 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. **P – 7** : Surat dari Rektor Universitas Indonesia kepada Bupati Demak Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama tanggal 6 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
8. **P – 8** : Surat Wakil Ketua DPRD Demak kepada Bupati Demak Nomor:  
  
*Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.*



- 004/241 Perihal Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
9. **P – 9** : Surat Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor: 140/0081 Perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
10. **P – 10** : Surat dari Bupati Demak kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Yang Pelaksanaan Ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Nomor: 140/0082 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy stempel basah);-----
11. **P – 11** : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia Nomor: 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018 Perihal Penjelasan tentang kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanggal 7 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);--
12. **P – 12** : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Universitas Indonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy dari fotocopy);-
13. **P – 13** : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia tanggal 30 Mei 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
14. **P – 14** : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy sesuai aslinya);-----
15. **P – 15** : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy sesuai aslinya);-----
16. **P – 16** : Foto demo-demo di Kabupaten Demak (fotocopy sesuai print out);-----
17. **P – 17** : Berita Acara Nomor 07/P.PPD/2018 tentang Hasil Seleksi Calon  
Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Perangkat Desa Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten

Demak tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy dari

fotocopy);-----

18. **P – 18** : Surat dari Ketua paguyuban Kades Wonosalam kepada Kepala Desa dan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa

Mojodemak (asli);-----

19. **P – 19** : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Karangrejo kepada Kepala Desa Karangrejo Nomor: 15/PAN-PPD/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Hal: Menindak lanjuti surat Bupati Demak Nomor: 140/0082 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

20. **P – 20** : Surat dari Ketua Panitia Pilperades Mojodemak kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor: 176/III/2018 Perihal Pembatalan Kerjasama (MOU) Seleksi Pilperades tanggal 13 Maret 2018 (fotocopy dari

fotocopy);-----

21. **P – 21** : Surat dari Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LBH-LPM) kepada DPRD Demak Nomor : 0197/DPP.LBH-LPM/Som/IV/2018 Perihal Somasi II (terakhir) tanggal 19 april 2018 (fotocopy dari

fotocopy);-----

22. **P – 22** : Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Perangkat Desa tanggal 15 Februari 2018 (fotocopy dari

fotocopy);-----

23. **P – 23** : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak atas nama Agus Mahmud (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

24. **P – 24** : Tugas, Wewenang, Kewajiban, Dan Hak Keuangan Bupati (Resume Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (fotocopy sesuai print out);-----

25. **P – 25** : Tim Satgas Saber Pungli Demak Di Resmikan (fotocopy sesuai print out);-----

26. **P – 26** : Surat dari Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor: 11/PKD/II/2018 Perihal Permohonan Audensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak tanggal 25 Januari 2018 (fotocopy dari

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



fotocopy);-----

27. **P – 27** : Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 005/057 Perihal Undangan tanggal 23 Januari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
28. **P – 28** : Daftar Hadir acara Audensi bersama Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Demak Bintoro tentang Proses Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak tanggal 25 Januari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
29. **P – 29** : Laporan Hasil Audensi DPRD dan Eksekutif Dengan Pengurus Paguyuban Demang Bintoro Dan Pengurus Paguyuban Kepala Desa Tingkat Kecamatan Se- Kabupaten Demak tanggal 25 Januari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 11** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **T – 1** : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **T – 2** : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. **T – 3** : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



4. **T – 4** : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/45 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. **T – 5** : Surat dari Bupati Demak kepada Camat se- Kabupaten Demak Nomor: 140/0203/II/2018 Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. **T – 6** : Surat dari Bupati Demak kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Yang Pelaksanaan Ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Nomor: 140/0082 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. **T – 7** : Surat dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak Nomor: 045/219 Perihal Pengantar Rekomendasi DPRD tanggal 5 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. **T – 8** : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Demak kepada Rektor Universitas Indonesia Cq. Direktur Kerjasama Nomor : 140/0428 Perihal Koordinasi dan klarifikasi terkait kerjasama seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. **T – 9** : Surat dari Rektor Universitas Indonesia kepada Bupati Demak Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan informasi Terkait Kerjasama tanggal 6 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. **T – 10** : Surat Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor: 140/0081 Perihal Tanggapan dan Pensiapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia tanggal 9



Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

11. **T – 11** : Surat Wakil Ketua DPRD Demak kepada Bupati Demak Nomor:

004/241 Perihal Penyelesaian Masalah Pelaksanaan

Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai

dengan **T. II – 1** sampai dengan **T. II – 22** yang telah bermeterai cukup dan

telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, bukti tersebut

adalah sebagai berikut :-----

1. **T. II – 1** : Surat dari Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Demak kepada

Pimpinan Pusat kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor:

13/PKD.DB//2018 Perihal Permohonan Kerjasama Tes Akademis

Tertulis Wawancara dan Praktek tanggal 7 Januari 2018 (fotocopy

sesuai dengan fotocopy);-----

2. **T. II – 2** : Surat Keterangan Penugasan Nomor:

14/UN2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 8 Februari

2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);---

3. **T. II – 3** : Surat Keterangan Penugasan Nomor:

18/UN2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 15 Februari

2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);---

4. **T. II – 4** : Surat dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dr.

Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. (Dekan FISIP UI) Nomor:

130/UN2.F9.D/HKP.05/2018 Perihal Permohonan Surat Perjanjian

Kerjasama untuk kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-

Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Februari 2018

(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

5. **T. II – 5** : Lembar Disposisi Universitas Indonesia Perihal pemberitahuan

diterima tanggal 15 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan

fotocopy);-----

6. **T. II – 6** : Percakapan Aplikasi Whats App Sofyan Cholid dengan Suryadi

Sub. Direktur Kerjasama Universitas Indonesia (fotocopy sesuai

dengan print out);-----

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



7. **T. II – 7** : Contoh draft dokumen kerjasama Puska Kessos dengan desa tanggal 13 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan print out);-----
8. **T. II – 8** : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI kepada Dir. Kerjasama Universitas Indonesia Nomor: 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018 Perihal Penjelasan tanggal 1 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
9. **T. II – 9** : Surat dari Ketua paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Demak kepada Rektor Universitas Indonesia Nomor: 18/PKD.DB/II/2018 Perihal Klarifikasi tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
10. **T. II – 10** : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa se-Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy sesuai aslinya);-----
11. **T. II – 11** : Surat dari LSKP Jawa Tengah kepada Rektor Universitas Indonesia Nomor: 17/LSKP.JTG-SR/II/2018 Perihal Permohonan Audensi tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
12. **T. II – 12** : Percakapan Aplikasi Whats App (fotocopy sesuai dengan print out);-----
13. **T. II – 13** : Surat dari Rektor Universitas Indonesia kepada Bupati Demak Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama tanggal 6 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
14. **T. II – 14** : Surat Ketua Pelaksana ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Demak Nomor 141/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM/01/2018 Perihal Klarifikasi Nilai Hasil Seleksi Perangkat Desa Se-kabupaten Demak tanggal 1 Maret 2018 (fotocopy sesuai aslinya);-----



15. **T. II – 15** : Surat Ketua Pelaksana ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor 142/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM/01/2018 Perihal Klarifikasi Nilai Peserta a.n. Tri Sulistyono (No. Peserta 2018021520) tanggal 1 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
16. **T. II – 16** : Surat Ketua Pelaksana ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Babad Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Perihal Klarifikasi Nilai Peserta a.n. Wahyu Idaningsih (No. Peserta 2018021139) tanggal 4 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
17. **T. II – 17** : Surat Ketua Pelaksana ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Perihal Klarifikasi Nilai Peserta a.n. Siti Sumaedah (No. Peserta 2018021153) tanggal 4 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
18. **T. II – 18** : Surat Ketua Pelaksana ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak kepada Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Demak "Demang Bintoro" Perihal Penjelasan terkait pengumuman hasil seleksi tanggal 22 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
19. **T. II – 19** : Surat Ketua Paguyuban Kepala Desa Demang Bintoro Kabupaten Demak kepada Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor: 19/PKD.DB/III/2018 Perihal Permohonan Pernyataan tentang Kerja Sama Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 7 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
20. **T. II – 20** : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia tanggal 30 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



fotocopy);-----

21. **T. II – 21** : Hasil seleksi penerimaan perangkat desa se-kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan print out);-----

22. **T. II – 22** : Surat Gugatan Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Demak di Pengadilan Negeri Demak tertanggal 30 April 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang

Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah

sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Ahmad Muhson** yang pada pokoknya menerangkan:---

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Seleksi Desa Tridonorejo, Bonang;-----

- Bahwa proses kerjasama (MoU) Tim Seleksi dengan UI tanggal 19 Februari 2018, Saksi hadir di kecamatan paling akhir pukul 13.00 atas undangan lisan dari paguyuban, dari UI tidak ada perwakilan. yang hadir hanya orang-orang paguyuban kepala desa, yaitu Choirul Umam Kades Betahwalan, Muhamad Asnawi Kades Bonangrejo dan Syafudin Kades Wonosari. Saat itu berkas disiapkan dan disodorkan paguyuban kemudian Saksi langsung tandatangani, karena saksi tidak membuat, maka saksi tidak memberi nomor register; -----

- Bahwa MoU juga berisi permohonan kepada Pimpinan Puskesmas FISIP UI yang ditandatangani Saksi tanggal 19 Februari 2018;-----

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi menerima MoU tanggal 5 Maret 2018 disampaikan dirumah oleh tenaga honorer di desa namanya Syaiful Mujib;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi MoU karena sebagai Ketua Seleksi hanya nama, realitas dilapangan dilakukan orang paguyuban sehingga waktunya mendesak, maka Saksi sulit mengambil jalan lain karena tanggal 22 Februari 2018 sudah MoU dan mulai tes;-----
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan biaya seleksi perangkat desa, itu dilakukan Kades diterimakan kepada orang paguyuban kepala desa;---
- Bahwa Saksi belum pernah mengusulkan yang lolos seleksi kepada kepala desa untuk dilantik;-----
- Bahwa Saksi belum mengetahui Surat Edaran Bupati yang Saksi rujuk untuk memohon penundaan pelantikan kepada kades dan camat telah didaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Demak;-----
- Bahwa Saksi menerima hasil seleksi dari Universitas Indonesia (UI) pada 28 Februari 2018 di gedung Haji Wonosalam disampaikan oleh paguyuban Kades tanpa berita acara, berita acaranya diberikan di rumah tanggal 8 Maret 2018 dan semua sudah tandatangan; -----
- Bahwa Saksi ada di lokasi tes tertulis tanggal 22 Februari 2018 gedung UTC mulai pukul 08.00 WIB, jumlah peserta ± 2000 orang berpakaian warna-warni, antar peserta duduknya berhimpitan dan pengawas ± 20 orang, namun saksi tidak melihat distribusi soal;

2. Saksi bernama **Muh Kozin** yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Seleksi Karangrowo, Kec. Wonosalam

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa saksi mengadakan MoU dengan Universitas Indonesia (UI) namun sudah dikondisikan oleh ketua paguyuban kades, saksi yang bertandatangan pertama sedang dari UI tidak hadir, setelah itu saksi menerima hasil seleksi dari ketua paguyuban kades secara kolektif;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak setuju menandatangani MoU karena tidak berhadapan langsung, universitasnya jauh, namun karena Sekretaris Camat menyatakan legal kemudian Saksi mau tandatangan;-----
  - Bahwa Saksi menerima surat Bupati Demak perihal : Penundaan Kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 dan yang berperan dalam penundaan tersebut adalah Paguyuban Kepala Desa;-
  - Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Rektor Universitas Indonesia yang menyatakan kerjasama (MoU) antara Panitia Pilperades Kabupaten Demak dengan UI tidak sesuai aturan yang ada;-----
  - Bahwa setelah menerima surat dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak pada 10 Maret 2017 pagi kemudian Saksi mengadakan rapat dengan semua panitia dan menyatakan MoU tidak sah;-----
  - Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Bupati Demak tanggal 9 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak kemudian Saksi mengumpulkan semua panitia beserta kades untuk melaksanakan surat ini dan membuat surat pembatalan hasil ujian berkaitan dengan Pilperades yang ditandatangani oleh panitia;-----
3. Saksi bernama **Muh Syakur** pada pokoknya menerangkan:-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
  -



- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Pilperades di Desa Temuroso;-----

- Bahwa Tergugat I Pembina dan pengawas Perda Nomor 1 / 2018;-----

- Bahwa Tergugat II sebagai Ketua Panitia Seleksi yang menguji penyaringan materi tes akademis, Praktek dan wawancara;-----

- Bahwa saat hak angket di DPRD Demak Saksi pernah menerima dan membaca Surat Rektor UI Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama, tanggal 6 Maret 2018 yang isi dan maksudnya UI tidak mengetahui dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja sama seleksi perangkat desa di kabupaten Demak;-----

- Bahwa Bupati mengeluarkan surat pertama memerintahkan kepada Kades dan Ketua Panitia membatalkan hasil seleksi dengan UI, dan kedua melakukan MoU ulang kepada Perguruan Tinggi sesuai aturan;-

- Bahwa pada 14 Februari 2018, semua panitia termasuk Saksi dan kades dipanggil ke kecamatan untuk sosialisasi Perda 1 / 2018, Camat juga menyampaikan agar berembung mengenai MoU, namun Sutejo Kades Tlogowaru menyatakan MoU menunggu hasil rapat paguyuban kepala desa, selanjutnya panitia protes karena sesuai aturan yang melakukan MoU panitia, karena tidak ada kata sepakat akhirnya bubar; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 Saksi juga dipanggil Kepala Desa yang menyampaikan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 setelah Maghrib pihak Universitas Indonesia datang, kemudian saya tandatangan permohonan kerjasama dan MoU; -----

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi tidak memahami permohonan kerjasama dan MoU karena sebelumnya tidak mendapatkan penjelasan namun Saksi mau tandatangan karena tahapan jadwal ujian tanggal 22 Februari 2018;----
- Bahwa hasil seleksi diserahkan di Wisma Haji Jogoloyo, yang menyerahkan dari UI kepada paguyuban kades, setelah itu diserahkan kepada paguyuban kecamatan baru kemudian diserahkan kepada ketua panitia dalam satu forum yang bersamaan;-----
- Bahwa tanggal 28 Februari 2018 hasil seleksi diumumkan kepada peserta seleksi dan setelah itu terjadi demo terkait protes legalitas hasil seleksi, yang dipertanyakan 13 Orang calon yang tidak lulus adalah mengenai : tidak ada kop surat, tidak ada tandatangan penanggungjawab hasil nilai, peserta yang mengundurkan diri dan tidak ikut ujian atas nama Gilang Arya Sukma mendapat nilai, ampop yang dibacakan tidak bersegel, hasil tes nilai tidak terperinci;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Penggugat Ashadi dalam proses seleksi penerimaan perangkat desa. Saksi diminta oleh para peserta yang tidak lulus di desa Saksi untuk menjadi saksi;-----
- Bahwa terjadi demo dimana-mana sehingga Saksi dipanggil DPRD terkait hak angket diminta keterangan terkait pelaksanaan seleksi; ----
- Bahwa terhadap hasil seleksi yang tidak langsung disampaikan kepada panitia, Saksi menyampaikan secara lisan kepada Camat namun tidak disampaikan kepada Bupati;-----
- Bahwa batasan tugas dan tanggungjawab dari Tim Seleksi yang Saksi ketahui aturan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 yaitu sampai penyerahan hasil seleksi;-----

4. Saksi bernama Agus Mahmud pada pokoknya menerangkan:-----

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;  
-----
  - Bahwa Saksi mengikuti seleksi perangkat desa dalam formasi sekretaris desa Karangrejo, kecamatan Bonang;-----
  - Bahwa panitia mengumumkan seleksi penerimaan perangkat desa tanggal 30 Januari s/d 1 Februari 2017, pendaftaran tanggal 6 s/d 12 Februari 2017, Saksi mendaftar tanggal 10 Februari 2017;-----
  - Bahwa pelaksanaan tes tanggal 22 s/d 25 Februari 2018 di gedung UTC untuk semua aspek penilaian, untuk kecamatan Bonang tes tulis tanggal 22 Februari 2018 pukul 09.00-11.00 WIB, praktek tanggal 24 Februari 2018 pukul 13.00 WIB dan wawancara jadwalnya pukul 16.00 WIB pelaksanaannya pukul 19.00 WIB; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui pengumuman dan tempelan hasil seleksi di balai desa tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.00 WIB, nilainya 17,5 untuk tiga aspek penilaian yaitu nilai tulis, praktek dan wawancara, karena tidak dirinci Saksi mengajukan protes kepada panitia desa;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui surat Bupati Demak kepada ketua panitia desa perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 audiensi di DPRD Demak;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui Surat Rektor UI Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama tanggal 6 Maret 2018;-----
  - Bahwa atas surat dari Bupati (P-10) dan surat dari UI (P-7) panitia desa membatalkan hasil ujian perangkat desa Karangrejo namun kenyataannya tanggal 14 Maret 2018 Kepala Desa tetap melantik;-----
5. Saksi bernama **Ainan Ni'mah Annoor, S.PD.I** pada pokoknya menerangkan:-----

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Bahwa Saksi ikut seleksi perangkat desa sebagai Sekretaris Desa;-----
- Bahwa pada 10 Februari 2017 Saksi mendaftar dengan melengkapi syarat Kesehatan, SKCK, Foto, dan legalisir Ijasah kemudian menerima kartu tanda peserta saat pemberian undangan dan jadwal tes di balai desa; -----
- Bahwa Saksi ujian tertulis tanggal 22 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di gedung UTC yang sempit berdesakan, pengawas tidak maksimal dalam mengawasi karena jumlah peserta banyak dan soal ujian tidak bersegel sedangkan ujian praktek Komputer yaitu Word, Excell dan Power point kemudian saat ujian berakhir komputer tetap menyala baru boleh keluar setelah mendapatkan tandatangan dari panitia;-----
- Bahwa proses tes wawancara di dalam ruangan ada beberapa penguji untuk satu peserta satu penguji;-----
- Bahwa cara panitia menyampaikan pengumumannya dibacakan satu per satu oleh ketua panitia disebutkan nama dan nilainya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui surat Bupati Demak kepada panitia desa perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 dari share whats App tentang pembatalan tes;---
- Bahwa yang menyelenggarakan tes dari FISIP berbeda dengan UI yang suratnya ditandatangani Rektor UI, namun Saksi tidak mengetahui mekanisme/ tata cara kerjasama dari UI dengan pihak lain

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa sumber dana penyelenggaraan seleksi perangkat desa tersebut dari APBDes per peserta di biayai sebesar Rp. 1.500.000,-;---

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 21 Juni 2018 baik pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Juni 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa putusan ini sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 5 Maret 2018 yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 5 April 2018 pada pokoknya mohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *in casu* yaitu : -----

1. Surat Bupati Demak No.140/0203/II/2018 Perihal : Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Th. 2017, tertanggal 2 Februari 2018

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



(*vide* bukti P-1, bukti T-5);

2. Hasil Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Th.2018 Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia tertanggal 28 Februari 2018 (*vide* bukti P-5, bukti T.II-10, bukti T.II-21);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 19 April 2018 yang memuat jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, Penggugat telah membantah eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Replik tertanggal 26 April 2018 selengkapnya merujuk dan terlampir pada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam Duplik masing-masing tertanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi semula;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat diajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I terdiri dari :--

1. Eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat (*legal standing*);



2. Eksepsi bahwa objek sengketa bukan KTUN yang bersifat individual dan final; -----

3. Eksepsi bahwa gugatan *error in persona*;

-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat II terdiri dari :-

1. Eksepsi bahwa kedua objek sengketa bukan merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara; -----

2. Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing*

sebagai Penggugat; -----

3. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak sistematis

dan kronologis kacau;

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas berdasar maksud dan tujuannya terdapat beberapa kesamaan antara eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat dikelompokkan menjadi eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat (*legal standing*) yaitu terdapat pada eksepsi Tergugat I angka 1 yang sama maksud dan tujuannya dengan eksepsi Tergugat II angka 2 serta eksepsi mengenai obyek sengketa yang bukan merupakan keputusan tata usaha negara yaitu terdapat pada eksepsi Tergugat I angka 2 yang sama maksud dan tujuannya dengan eksepsi Tergugat II angka 1, sedangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya akan dipertimbangkan masing-masing tersendiri bila eksepsi-eksepsi sebelumnya tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Pengadilan tidak terikat pada dalil-dalil para pihak melainkan terikat atau berpedoman pada hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peratun yang merujuk pada ketentuan normatif yang



diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Meimbang bahwa, setelah pengadilan mempelajari dan mencermati substansi eksepsi-eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II bukan merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa *vide* Pasal 77 ayat (2) melainkan merupakan eksepsi lain sehingga untuk kecermatan dan kesempurnaan proses pemeriksaan objek sengketa *a quo* terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II *in casu* dipertimbangkan setelah melalui proses pembuktian di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta bernama Ahmad Muhson, Muh. Kozin, Muh.

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Syakur, Agus Mahmud dan Ainan Ni'mah Annoor, S.Pd.I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dalam proses pembuktian di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sedangkan Tergugat II untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti surat bertanda T.II.-1 sampai dengan T.II.-22, selain itu baik Tergugat I maupun Tergugat II meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi baik saksi fakta maupun ahli;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah sistematika dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, Pengadilan akan mempertimbangkan berdasar kesamaan maksud dan tujuan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut;-----

**Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat atau tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat (*legal Standing*)**, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II *in litis* didasarkan pada alasan-alasan yaitu :-----

- a. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai seorang pensiunan ASN yang secara nyata telah berumur lebih dari 42 tahun sehingga Penggugat secara otomatis bukan termasuk peserta calon perangkat desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang  
*Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.*



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa syarat Calon Perangkat Desa berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon ;

-----

b. Penggugat sebagai individu yang nyata-nyata bukan sebagai peserta tes bukan penyelenggara/ panitia dan tidak memiliki kapasitas apapun dalam penyelenggaraan seleksi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak, sehingga tidak memenuhi unsur sebagai subyek hukum yang dirugikan dan tidak berkepentingan secara langsung dengan objek yang disengketakan; -----

c. Penggugat mengajukan gugatan menggunakan dasar hati nurani/ moril sebagai tolok ukur tidak masuk akal dan alasan yang dibuat-buat sehingga Penggugat tidak memiliki hak ----- gugat;

d. Bahwa yang diakui oleh hukum memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat adalah orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung, sehingga dipertanyakan apakah Penggugat ada kaitannya dan terkena atau terlibat langsung dengan kedua obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi *in litis*, Penggugat telah membantahnya dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :---

a. Penggugat adalah seorang aktivis Reformasi Tahun 1998 yang bersama-sama elemen masyarakat berjuang



menegakkan reformasi di NKRI dan ikut menduduki gedung parlemen (DPR/ MPR); -----

b. Perjuangan reformasi melahirkan Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Tap MPR RI No. V/MPR/2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan serta amandemen UUD 1945 keempat yang pada Pasal 28 D ayat 1 disebutkan : *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*-----

c. Penggugat sebagai guru bidang studi Pendidikan Moral Pancasila maka menggunakan jalur hukum sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan yang berpotensi melanggar hukum; -----

d. Penggugat sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Demak masa khidmah 1996-200-2004 (dua periode) sehingga terpanggil berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara konstitusional lewat jalur hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta sangkalan Penggugat mengenai kepentingan menggugat/ kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan berdasar hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha Negara dapat*

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



*mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut agar orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatan. Hal ini yang menjadikan timbulnya prinsip dasar beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni “point d’ interet point d’ action” yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan bahwa “siapa yang memiliki kepentingan, dapat mengajukan gugatan/ tuntutan hak”, atau secara a contrario dapat dikatakan “ bila tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan”, dengan demikian hukum acara Peratun menganut asas actio in persona dan tidak menganut asas actio popularis yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat melainkan hanya orang/ badan hukum perdata yang memiliki unsur kepentingan yang dirugikan saja yang mempunyai hak gugat di Peradilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah;-

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam undang-undang PTUN, maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



arti, yaitu ; 1) kepentingan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan akibat diterbitkan atau ditolaknya penerbitan keputusan tata usaha negara. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain-----

2) kepentingan proses artinya tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Hakikat kepentingan proses adalah menghindarkan badan atau pejabat tata usaha negara dari gangguan serta pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan yang berperkara. Proses ini sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action*. -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Pengadilan bahwa unsur kepentingan sebagai syarat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu aspek yang harus dipenuhi adalah baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat atau kerugian yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



langsung terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mengetahui ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya kedua objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian selama proses persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa di seluruh wilayah Kabupaten Demak telah dilaksanakan pengisian kekosongan perangkat desa dengan didasarkan : -----

a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (**vide bukti T-1, ad informandum Penggugat-2**); -----

b. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (**vide bukti T-2**) -----

c. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 (**vide bukti T-3**); -----

d. Surat Bupati Demak yang ditandatangani Sekeretaris Daerah Nomor 140/0203/II/2018 Tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (**vide**

**bukti P-1,**

**bukti T-5);** -----

- Bahwa proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak dilaksanakan dengan kerjasama antara Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI Depok, yang didahului dengan permohonan kerjasama tes akademis tertulis, wawancara dan praktek komputer antara lain di Desa Tridonorejo, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan di Desa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (**vide bukti P-3, bukti T.II-1, bukti**

**T.II-7, keterangan saksi Ahmad Muhson, saksi Muh Kozin);** -----

- Bahwa dalam kerjasama antara Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI Depok ada keterlibatan Paguyuban Kepala Desa (**vide bukti T.II-1, keterangan saksi Ahmad Muhson, saksi Muh**

**Kozin, saksi Muh Syakur);** -----

- Bahwa seleksi penerimaan perangkat desa telah dilaksanakan antara tanggal 22-25 Februari 2018 di Gedung UTC Semarang (**vide bukti P-4, saksi Agus Mahmud dan saksi Ainan Ni'mah**

**Annoor,**

**S.Pd.I)**

-----  
- Bahwa terhadap dilaksanakannya seleksi penerimaan pengisian perangkat desa se Kabupaten Demak telah ada Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se Kabupaten Demak tertanggal 28 Februari 2018 dan ada hasil seleksi



(*vide* bukti P-5, P-14, bukti T.II-10, bukti T.II-21);

-----  
- Bahwa Penggugat adalah pensiunan ASN (Guru SMKN 2) berlatar belakang aktivis organisasi sosial keagamaan yaitu ketua PC GP Ansor Kabupaten Demak 1996-2000-2004 dan pengurus harian DPD KNPI Kabupaten Demak 1998-2002 (*vide* **dalil Penggugat dalam uraian gugatan**)

-----  
- Bahwa Penggugat adalah pensiunan ASN (Guru SMKN 2) berlatar belakang aktivis organisasi sosial keagamaan yaitu ketua PC GP Ansor Kabupaten Demak 1996-2000-2004 dan pengurus harian DPD KNPI Kabupaten Demak 1998-2002. Penggugat yang juga Ketua LSM Komasa telah bersurat Nomor : 02/Komasa/Ind/III/2018 tertanggal 3 Maret 2018, perihal : klarifikasi pelaksanaan ujian tulis seleksi penerimaan perangkat desa se Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah kepada Rektor Universitas Indonesia (*vide* **dalil Penggugat dalam uraian gugatan dan bukti P-6**); -----

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Pengadilan tidak menemukan dalil yang menyatakan Penggugat sebagai peserta atau sebagai penyelenggara/ panitia dalam proses seleksi penerimaan perangkat Desa se-Kabupaten Demak Tahun 2018, sedangkan Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat bukan peserta atau panitia dalam proses seleksi penerimaan perangkat Desa se-Kabupaten Demak Tahun 2018 dan terhadap dalil Tergugat I tidak dibantah oleh Penggugat mengenai Penggugat bukan peserta atau penyelenggara/

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



panitia dalam proses seleksi penerimaan perangkat Desa se-Kabupaten Demak Tahun 2018, selain itu Tergugat II dalam jawabannya mempertanyakan keterkaitan Penggugat karena tidak terkena atau terlibat langsung dengan dengan kedua obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dalil-dalil para pihak tersebut di atas sifatnya **pengakuan para pihak** atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa Penggugat tidak ada kaitan atau hubungan hukum langsung dengan kedua Objek Sengketa, selain itu dari kelima saksi yang diajukan Penggugat yaitu **saksi Ahmad Muhson, Muh. Kozin, Muh. Syakur, Agus Mahmud dan Ainan Ni'mah Annoor, S.Pd.I** semuanya menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan pengakuan para pihak tersebut diperjelas oleh keterangan **saksi Muh. Syakur** yang menerangkan tidak mengetahui adanya keterlibatan Penggugat dalam proses seleksi penerimaan perangkat desa, **saksi Muh. Syakur** diminta oleh para peserta yang tidak lulus untuk menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan dan menyimpulkan mengenai kepentingan Penggugat terhadap kedua obyek sengketa; -----

**1. Kepentingan dari aspek nilai yang harus dilindungi oleh hukum;**

- Bahwa dari kedua obyek sengketa terdapat fakta hukum bahwa kedua obyek tidak ditujukan kepada atau tidak dialamatkan kepada atau tidak tercantum nama Penggugat, maka kedua obyek sengketa tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat baik yang sifatnya menguntungkan ataupun merugikan bagi Penggugat, oleh karenanya tidak ada

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua obyek sengketa yang dialami oleh

Penggugat;-----

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat desa se Kabupaten Demak, mulai dari tahapan pengumuman pengisian calon perangkat desa sampai tahap pengumuman hasil seleksi di persidangan tidak ditemukan bukti maupun fakta hukum bahwa Penggugat ikut terlibat baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara/ panitia -----

- Bahwa dari aspek nilai yang harus dilindungi oleh hukum tidak ada yang berdampak bagi pribadi Penggugat akibat dari terbitnya kedua obyek sengketa, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap kedua obyek sengketa sehingga Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*legal standing*) terhadap kedua obyek sengketa; -----

**2. Kepentingan dalam arti proses;**

-----

- Bahwa berdasar dalil para pihak yang tidak dibantah oleh Penggugat terdapat fakta hukum bahwa Penggugat bukan peserta seleksi dan bukan pula penyelenggara/ panitia seleksi penerimaan perangkat desa se Kabupaten, terlebih kelima saksi yang diajukan Penggugat menyatakan tidak kenal dengan Penguat, bahkan **saksi Muh. Syakur** menyatakan tidak mengetahui adanya keterlibatan Penggugat dalam proses seleksi penerimaan perangkat desa, **saksi Muh. Syakur** diminta oleh para peserta yang tidak lulus untuk menjadi saksi. -----



- Bahwa Penggugat juga bukan pihak yang terkait dengan proses terbitnya kedua obyek sengketa, maka pengajuan gugatan Penggugat tidak mempunyai tujuan secara pribadi yang sedang atau akan berakibat hukum atau bermanfaat langsung bagi diri pribadi Penggugat apabila gugatan dikabulkan, sehingga Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam arti proses yang diharapkan dengan diajukan gugatan sengketa *a quo* bagi kepentingan individu Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas baik dari aspek nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari aspek kepentingan proses, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan tidak terdapat kepentingan yang dirugikan secara langsung bagi Penggugat atas terbitnya kedua obyek sengketa, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan sesuai adagium "*Point d' interest Point d' action*" yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan "*siapa yang memiliki kepentingan, dapat mengajukan gugatan/ tuntutan hak*", atau secara *a contrario* dapat dikatakan "*bila tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan*" maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-6** dimana Penggugat sebagai Ketua LSM Komang melakukan klarifikasi pelaksanaan ujian tulis seleksi penerimaan perangkat desa se Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah kepada Rektor Universitas Indonesia maupun dalam uraian gugatan Penggugat yang menyebutkan berlatar belakang aktivis organisasi sosial keagamaan yaitu ketua PC GP Ansor Kabupaten Demak 1996-2000-2004

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



dan pengurus harian DPD KNPI Kabupaten Demak 1998-2002, maka secara hukum orang biasa (*natuurlijke persoon*) dengan badan hukum (*recht persoon*) adalah entitas yang berbeda kepentingannya, konkretnya dalam gugatan *in casu* Penggugat adalah selaku orang biasa bukan selaku badan hukum sebagaimana maksud bunyi ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan dimulai dengan kata “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan...”, kata hubung atau tersebut bermakna pilihan (alternatif), oleh karenanya kapasitas Penggugat dalam jabatan ketua LSM Komnas atau aktivis lembaga lainnya yang disandang Penggugat tidak bisa dialihkan atau digabungkan sebagai dasar kepentingan pribadi/ individu Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum” dan kesimpulan Penggugat yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 sehingga menurut Penggugat warga masyarakat bukan objek melainkan sebagai subjek yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah maka dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat warga masyarakat dimungkinkan mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/ atau tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang bersangkutan termasuk mengajukan gugatan, akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa UUD 1945 termasuk pasal-pasal yang dijadikan dasar Penggugat merupakan konstitusi NKRI yang mengatur kehidupan

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



berbangsa dan bernegara secara umum, sedangkan untuk mengajukan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur secara khusus dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang secara *limitative* sebagai hukum formil beracara di PTUN membatasi hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, pertimbangan hukum mana mengenai kepentingan Penggugat telah secara komprehensif dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya “aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum” maka yang menjadi dasar Pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi mengenai kepentingan menggugat atau kedudukan hukum mengajukan gugatan (*legal standing*) *in casu* adalah aturan bersifat khusus yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya Pasal 53 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil kepentingan Penggugat yang terurai baik dalam Gugatan, Replik maupun Kesimpulan gugatan telah terjawab dengan keseluruhan pertimbangan hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Pengadilan menerima Eksepsi Tergugat I mengenai penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat dan Eksepsi Tergugat II mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan;-----

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Nomor : 30/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum di atas diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;-----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II tersebut diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diterima tersebut di atas berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;- -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti para pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu* hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan, sehingga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----**MENGADILI**-----

**Dalam Eksepsi :**-----

Menerima Eksepsi Tergugat I Dan Tergugat II Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Menggugat dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan;

-----**Dalam Pokok Perkara :**-----

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 180.500,- (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2018** oleh kami, **Eko Yulianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Panca Yunior Utomo, S.H., M.H.**, dan **Listyorani Imawati, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Legiman, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang



dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat,  
Kuasa Hukum Tergugat I, serta Kuasa Hukum Tergugat II;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**

**EKO YULIANTO, S.H., M.H.**

TTD

**LISTYORANI IMAWATI S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**LEGIMAN, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	64.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	180.500,-

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)